



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS BAGI TENAGA NON PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLUD dan pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Gaji atau Penghasilan ketiga belas yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur



dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Bagi Tenaga non-PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS BAGI TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Tenaga Nonpegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga non-PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, ditugaskan dalam tugas jabatan yang bersifat teknis dan profesional sesuai formasi pegawai yang telah ditetapkan oleh Bupati dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.
2. Pegawai Tidak Tetap adalah Tenaga non-PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
3. Pegawai Tidak Tetap Harian adalah Tenaga non-PNS yang diangkat berdasarkan surat perintah tugas Kepala SKPD yang diberikan kompensasi berdasarkan kinerja harian.
4. Pegawai Kontrak Bulanan adalah Tenaga non-PNS yang diangkat berdasarkan surat perintah tugas Kepala SKPD yang diberikan kompensasi berdasarkan kinerja bulanan.
5. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Tenaga non-PNS yang diangkat oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
6. Pegawai Tenaga Penunjang Operasional SKPD adalah Tenaga non-PNS yang diangkat berdasarkan surat perintah tugas Kepala SKPD yang diberikan kompensasi berdasarkan kinerja bulanan.
7. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman selaku pengguna anggaran.



9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pemimpin BLUD adalah pemimpin Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Sleman yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
16. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
17. Bupati adalah Bupati Sleman.
18. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan penghasilan ketiga belas tahun 2020 kepada tenaga non-PNS.



Pasal 3

- (1) Tenaga non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tenaga non-PNS yang telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penugasan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada SKPD yang bersangkutan.
- (2) Tenaga non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pegawai Tidak Tetap;
 - b. Pegawai Tidak Tetap Harian;
 - c. Pegawai Kontrak Bulanan;
 - d. Pegawai Tenaga Penunjang Operasional SKPD; dan
 - e. Pegawai BLUD.
- (3) Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap Harian, Pegawai Kontrak Bulanan, dan Pegawai Tenaga Penunjang Operasional SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga non-PNS yang telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala BKPP atau tenaga non-PNS yang melaksanakan tugas pada lembaga *ad hoc* yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang sesuai ketentuan tidak memerlukan Surat Rekomendasi Kepala BKPP.
- (4) Melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 1 Agustus 2019.

Pasal 4

Tenaga non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Tenaga non-PNS yang melekat pada kegiatan yang tertuang dalam DPA SKPD.

Pasal 5

- (1) Penghasilan ketiga belas diberikan sebesar 1 (satu) bulan UMK.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai BLUD.
- (3) Perhitungan besaran penghasilan ketiga belas untuk pegawai BLUD diatur sesuai peraturan Pemimpin BLUD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.



Pasal 6

Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Penghasilan ketiga belas dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 8

Pembayaran penghasilan ketiga belas dibebankan pada APBD.

Pasal 9

Pembayaran penghasilan ketiga belas dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBD.

BAB V PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran penghasilan ketiga belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 38

